



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 5

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TAIHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana yang disusun sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi, adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
19. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa / lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
20. Partisipatif, adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa.
- (2) Rencana Pembangunan Desa disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Rencana Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Rencana Pembangunan Desa bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan desa.

- (2) Rencana Pembangunan Desa terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat Desa yang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa);
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pasal 4

- (1) RPJMDesa merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun, yang mencakup bidang ekonomi, bidang sarana-prasarana, bidang sosial budaya maupun kebijakan dan regulasi desa yang pelaksanaannya dilakukan sebelum pembahasan Rancangan APBDes.

Pasal 5

- (1) RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa, memuat sejarah desa, profil desa, visi dan misi, strategi pembangunan desa, dan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa harus tertuang didalam APBDes.
- (4) APBDes disusun oleh Kepala Desa bersama BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk setiap tahun anggaran.

BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Tahapan Rencana Pembangunan Desa meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan desa.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 8

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan awal RPJMDesa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa, program prioritas Kepala Desa, kondisi sumberdaya dan potensi desa, serta rencana pembangunan dalam jangka waktu lima tahun.

Pasal 9

- (1) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 10

Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 11

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (2) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa.
- (3) Musrenbang Tahunan Desa diselenggarakan sebagai bahan dalam menyusun Rancangan APBDes.
- (4) Didalam menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Desa, Pemerintah Desa melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Pemerintah Desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Desa.
- (6) Pra Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan pada tiap-tiap dusun di desa dengan melibatkan RT dan RW dan tokoh masyarakat setempat.
- (7) Biaya anggaran pelaksanaan Musrenbang Desa maupun Pra Musrenbang, dapat dibebankan pada APBDes.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RKPDesa berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan;
 - b. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten Pacitan.

Pasal 14

RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

RKPDesa menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBDes.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Musrenbang diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari segi ekonomi, sarana-prasarana maupun sosial budaya sesuai dengan potensi dan sumberdaya setempat.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bersama Perangkat desa lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan desa untuk tahun berikutnya.

BAB VII PROFIL DESA DAN SUMBERDAYA DESA

Pasal 19

- (1) Rencana Pembangunan Desa didasarkan pada data, profil desa dan sumberdaya desa yang disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyusun dokumen-dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya desa di desa yang bersangkutan guna mendukung perencanaan pembangunan desa, yang pembiayaannya bisa bersumber dari APBDes, swadaya masyarakat, dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KELEMBAGAAN**

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Rencana Pembangunan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan Rencana Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Kepala Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan dusun yang menjadi kewenangannya:

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 21

Desa segera melaksanakan ketentuan dalam peraturan ini selambat-lambatnya tahun 2009.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan lain yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 10 - 2008

BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 1 - 2009

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

I. UMUM

Bahwa perencanaan pembangunan adalah jalan untuk mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa sampai saat ini belum memperoleh sesuatu yang baku, atau dengan kata lain yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat setempat. Meskipun prosesnya sudah menggunakan pola *top down* dan *bottom up planning*, namun kenyataannya masyarakat dalam mewujudkan kebutuhannya masih tersisihkan oleh usulan yang datang dari atas (pemerintah). Hal ini disebabkan oleh kelemahan kualitas perencanaan, dengan demikian sistem yang cukup baik tersebut belum sepenuhnya mampu mensinkronkan antara kebutuhan nyata masyarakat dengan perencanaan dinas/instansi. Lahimya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi motivasi seluruh penyelenggara pemerintah dan harapan seluruh masyarakat untuk mendapat pelayanan lebih baik dan peranan lebih jelas dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Di dalam kedua undang-undang tersebut diatur bagaimana asas dekonsentrasi dan desentralisasi diwujudkan melalui pendelegasian wewenang (*authority*) pengelolaan fungsi-fungsi kepada pemerintah yang lebih bawah (desa). Paradigma pembangunan yang dikandung di dalam kedua undang-undang tersebut memberikan perubahan peran yang mendasar dibanding dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Satu sisi aparat pemerintah harus merubah peran dirinya sebagai fasilitator dan di sisi lain masyarakat dituntut menjadi pelaku aktif pembangunan. Tuntutan perubahan ini masih bertolak belakang dengan realitas yang masih ada saat ini. Kebiasaan masyarakat yang hanya menerima dan menonton pembangtman selama ini tidak bisa langsung dituntut untuk aktif dalam waktu seketika, disamping aparat pemerintah juga masih belum bisa melepaskan kebiasaannya sebagai penentu segala. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana diharapkan tersebut harus diusahakan dan perencanaan pembangunan bersama masyarakat ini menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak untuk menuju kearah pembangunan yang lebih baik dan lebih partisipatif. Kemampuan desa menyusun perencanaan yang sistematis merupakan landasan keberhasilan desa agar mampu membangun dengan baik. Sedang keberhasilan desa dalam pembangtman ini adalah indlkator penting untuk keberhasilan daerah. Dalam rangka hal tersebut itulah, diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan Desa;
2. Asas "tertib penyelenggaraan" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Desa" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu; Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup; Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, maupun jangka menengah. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko. Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan makro" adalah perencanaan yang berada pada tataran kebijakan desa. Yang dimaksud dengan "bidang kehidupan" antara lain agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

- a. Rencana Pembangunan Jangka menengah desa merupakan suatu perencanaan strategi desa yang dihasilkan secara partisipatif, artinya dilakukan melalui proses perencanaan bersama masyarakat yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- b. Tahapan penyusunan RPJMDesa meliputi :
 1. Identifikasi dan Rekrutmen Kader Pembangunan Desa;
 2. Pelatihan Kader Pembangunan Desa;
 3. Identifikasi masalah, potensi dan Kebutuhan Desa;
 4. Musyawarah / Lokakarya RPJMDesa;
 5. Penetapan Dokumen RPJMDesa.
- c. Penetapan Dokumen RPJMDesa disahkan melalui Peraturan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Ayat (2)

Prioritas Pembangunan merupakan kesepakatan masyarakat bersama pemerintah desa yang dicapai dan dihasilkan dari pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan" adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa, barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa, dampak dan manfaat.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Angka 1
Dilaksanakan sendiri oleh desa, adalah program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun berjalan.

Angka 2
Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Ayat (2)

Dokumen-dokumen lain adalah dokumen yang berisi data potensi, hasil penelitian dan kajian untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas